



**PUTUSAN**  
Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suwanda Aria Kamuning Alias Mandra  
Bin Wastakim;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /15 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lelea Blok Weluntas Rt. 001 Rw. 001  
Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suwanda Aria Kamuning Alias Mandra Bin Wastakim ditangkap pada tanggal 1 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Ruslandi,S.H.dkk, Advokat dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM WIRA DHARMA AYU berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 113/SKK/Pid/LBH-WDA/XI/2023 tanggal 3 Nopember 2023 dan Oto Suyoto,SH.dkk, Advokat/Penasehat hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 038/Pid.Sus/YLBH-PET/PN/IM/II/2024 tanggal 5 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWANDA ARIA KAMUNING Alias MANDRA Bin WASTAKIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWANDA ARIA KAMUNING Alias MANDRA Bin WASTAKIM, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Triple eight berisi 10 (sepuluh) strip Tramadol @strip isi 10 (sepuluh) tablet
  - 11 (sebelas) strip Tramadol @strip isi 10 (sepuluh) tablet
  - 6 (enam) strip Tramadol @strip isi 5 (lima) tablet
  - 1 (satu) strip Tramadol isi 3 (tiga) tablet
  - 1 (satu) strip Tramadol isi 6 (enam) tablet
  - 1 (satu) strip isi 2 (dua) tablet
  - 7 (tujuh) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @paket isi 8 (delapan) paket

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 258 (dua ratus lima puluh delapan) tablet warna kuning bertuliskan DMP
- 15 (lima belas) paket tablet warna kuning bertuliskan MF @paket isi 6 (enam) tablet
- 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) tablet warna kuning bertuliskan MF
- 2 (dua) pack plastik klip bening
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold
- 1 (satu) buah totebag warna ungu

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Agar dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa Terdakwa SUWANDA ARIA KAMUNING Alias MANDRA Bin WASTAKIM, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib dan pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 19.25 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November Tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lelea Blok Weluntas Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) Praktik Kefarmasian harus dilakukan oleh

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan“, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Wib saksi FATAHILLAH Alias FATOY (berkas diajukan secara terpisah) mendatangi rumah Terdakwa, kemudian saksi FATAHILLAH Alias FATOY menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjual obat-obatan sediaan farmasi jenis Hexymer, jenis Tramadol dan jenis Dextromethorphan dengan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya, awalnya Terdakwa menolak karena takut bermasalah dengan hukum namun saksi FATAHILLAH Alias FATOY meyakinkan Terdakwa dan mengatakan akan bertanggung jawab terhadap peredaran obat – obatan tersebut, sehingga Terdakwa yang sangat membutuhkan pekerjaan disamping Terdakwa juga telah mengenal saksi FATAHILLAH Alias FATOY sejak Tahun 2022 dan akhirnya Terdakwa pun bersedia menerima tawaran pekerjaan dari saksi FATAHILLAH Alias FATOY tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 Wib saksi FATAHILLAH Alias FATOY mendatangi rumah Terdakwa dan menyerahkan obat sediaan farmasi jenis Tramadol kepada Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) strip yang per stripnya berisikan 10 (sepuluh) tablet, obat jenis Hexymer sebanyak 300 (tiga ratus) tablet serta obat jenis Dextromethorphan sebanyak 300 (tiga ratus) tablet, setelah obat-obatan tersebut berada di tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mulai menjual obat-obatan tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per strip obat jenis Tramadol, untuk obat jenis Hexymer dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket isi 8 (delapan) tablet serta obat jenis Dextromethorphan dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket isi 8 (delapan) tablet, dimana Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada para pembeli yang datang ke rumahnya mulai pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib kemudian uang hasil penjualan obat-obatan tersebut seluruhnya Terdakwa serahkan kepada saksi FATAHILLAH Alias FATOY yang kemudian Terdakwa diberi keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa kembali menjual obat – obatan tersebut kepada beberapa pembeli diantaranya Terdakwa menjual obat jenis Tramadol

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi FARHAN MUZADI sebanyak 2 (dua) tablet dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang bertempat di rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.30 Wib saksi FATAHILLAH Alias FATOY kembali menyerahkan obat kepada Terdakwa yaitu jenis Tramadol sebanyak 10 (sepuluh) lempeng, obat jenis Hexymer sebanyak 50 (lima puluh) paket isi 6 (enam) tablet dan obat jenis Dextromethorphan sebanyak 50 (lima puluh) paket isi 8 (delapan) tablet untuk dijual kepada beberapa pembeli.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 18.00 Wib saksi FATAHILLAH Alias FATOY kembali mendatangi rumah Terdakwa dan menyerahkan obat jenis Hexymer sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli, lalu sekira pukul 19.25 Wib Terdakwa kembali menjual obat jenis Tramadol kepada saksi WARDA sebanyak 3 (tiga) tablet dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang bertempat di rumah Terdakwa.

- Bahwa ketika Terdakwa selesai melayani pembeli yang datang untuk membeli obat sediaan farmasi di rumahnya, namun tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian dari SatReskrim Narkoba Polres Indramayu yaitu saksi PANJI DWI PAYANA dan saksi SEVI EKA NURDIANA SM yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran obat keras tanpa ijin edar di rumah tersebut, kemudian saksi PANJI DWI PAYANA bersama saksi SEVI EKA NURDIANA SM langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan di dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi WAMAN, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Triple eight berisi 10 (sepuluh) strip Tramadol @strip isi 10 (sepuluh) tablet berikut 11 (sebelas) strip Tramadol @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 6 (enam) strip Tramadol @strip isi 5 (lima) tablet, 1 (satu) strip Tramadol isi 3 (tiga) tablet, 1 (satu) strip Tramadol isi 6 (enam) tablet, 1 (satu) strip isi 2 (dua) tablet, 7 (tujuh) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @paket isi 8 (delapan) paket, 258 (dua ratus lima puluh delapan) tablet warna kuning bertuliskan DMP, 15 (lima belas) paket tablet warna kuning bertuliskan MF @paket isi 6 (enam) tablet, 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) tablet warna kuning bertuliskan MF, 2 (dua) pack plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold serta 1 (satu) buah totebag warna ungu berisi uang tunai Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang





buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 5276/NOF/2023 tanggal 16 November 2023, diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 6 (enam) tablet warna kuning logo berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8388 gram diberi nomor barang bukti 2505/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 5 (lima) tablet warna kuning yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,6927 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 18 (delapan belas) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0655 gram diberi nomor barang bukti 2506/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 7 (tujuh) tablet warna kuning yang mengandung Dextromethorphan dengan berat netto seluruhnya 0,9173 gram.
- 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 6 (enam) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4226 gram diberi nomor barang bukti 2507/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 5 (lima) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 1,1855 gram.

Adalah positif mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl, Dextromethorphan dan Tramadol yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

- Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl, Dextromethorphan dan Tramadol yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl, Dextromethorphan dan Tramadol tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUWANDA ARIA KAMUNING Alias MANDRA Bin WASTAKIM, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib dan pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 19.25 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November Tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lelea Blok Weluntas Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Wib saksi FATAHILLAH Alias FATOY (berkas diajukan secara terpisah) mendatangi rumah Terdakwa, kemudian saksi FATAHILLAH Alias FATOY menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjual obat-obatan sediaan farmasi jenis Hexymer, jenis Tramadol dan jenis Dextromethorphan dengan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya, awalnya Terdakwa menolak karena takut bermasalah dengan hukum namun saksi FATAHILLAH Alias FATOY meyakinkan Terdakwa dan mengatakan akan bertanggung jawab terhadap peredaran obat – obatan tersebut, sehingga Terdakwa yang sangat membutuhkan pekerjaan disamping Terdakwa juga telah mengenal saksi FATAHILLAH Alias FATOY sejak Tahun 2022 dan akhirnya Terdakwa pun bersedia menerima tawaran pekerjaan dari saksi FATAHILLAH Alias FATOY tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 Wib saksi FATAHILLAH Alias FATOY mendatangi rumah Terdakwa dan menyerahkan obat sediaan farmasi jenis Tramadol kepada Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) strip yang per stripnya berisikan 10 (sepuluh) tablet, obat jenis Hexymer sebanyak 300 (tiga ratus) tablet serta obat jenis

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dextromethorphan sebanyak 300 (tiga ratus) tablet, setelah obat-obatan tersebut berada di tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mulai menjual obat-obatan tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per strip obat jenis Tramadol, untuk obat jenis Hexymer dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket isi 8 (delapan) tablet serta obat jenis Dextromethorphan dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket isi 8 (delapan) tablet, dimana Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada para pembeli yang datang ke rumahnya mulai pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib kemudian uang hasil penjualan obat-obatan tersebut seluruhnya Terdakwa serahkan kepada saksi FATAHILLAH Alias FATOY yang kemudian Terdakwa diberi keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa kembali menjual obat – obatan tersebut kepada beberapa pembeli diantaranya Terdakwa menjual obat jenis Tramadol kepada saksi FARHAN MUZADI sebanyak 2 (dua) tablet dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang bertempat di rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.30 Wib saksi FATAHILLAH Alias FATOY kembali menyerahkan obat kepada Terdakwa yaitu jenis Tramadol sebanyak 10 (sepuluh) lempeng, obat jenis Hexymer sebanyak 50 (lima puluh) paket isi 6 (enam) tablet dan obat jenis Dextromethorphan sebanyak 50 (lima puluh) paket isi 8 (delapan) tablet untuk dijual kepada beberapa pembeli.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 18.00 Wib saksi FATAHILLAH Alias FATOY kembali mendatangi rumah Terdakwa dan menyerahkan obat jenis Hexymer sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli, lalu sekira pukul 19.25 Wib Terdakwa kembali menjual obat jenis Tramadol kepada saksi WARDA sebanyak 3 (tiga) tablet dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang bertempat di rumah Terdakwa.

- Bahwa ketika Terdakwa selesai melayani pembeli yang datang untuk membeli obat sediaan farmasi di rumahnya, namun tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian dari SatReskrim Narkoba Polres Indramayu yaitu saksi PANJI DWI PAYANA dan saksi SEVI EKA NURDIANA SM yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran obat keras tanpa ijin edar di rumah tersebut, kemudian saksi PANJI DWI PAYANA bersama saksi SEVI EKA NURDIANA SM

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan di dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi WAMAN, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Triple eight berisi 10 (sepuluh) strip Tramadol @strip isi 10 (sepuluh) tablet berikut 11 (sebelas) strip Tramadol @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 6 (enam) strip Tramadol @strip isi 5 (lima) tablet, 1 (satu) strip Tramadol isi 3 (tiga) tablet, 1 (satu) strip Tramadol isi 6 (enam) tablet, 1 (satu) strip isi 2 (dua) tablet, 7 (tujuh) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @paket isi 8 (delapan) paket, 258 (dua ratus lima puluh delapan) tablet warna kuning bertuliskan DMP, 15 (lima belas) paket tablet warna kuning bertuliskan MF @paket isi 6 (enam) tablet, 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) tablet warna kuning bertuliskan MF, 2 (dua) pack plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold serta 1 (satu) buah totebag warna ungu berisi uang tunai Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 5276/NOF/2023 tanggal 16 November 2023, diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 6 (enam) tablet warna kuning logo berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8388 gram diberi nomor barang bukti 2505/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 5 (lima) tablet warna kuning yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,6927 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 18 (delapan belas) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0655 gram diberi nomor barang bukti 2506/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 7 (tujuh) tablet warna kuning yang mengandung Dextromethorphan dengan berat netto seluruhnya 0,9173 gram.
- 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 6 (enam) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4226 gram diberi nomor barang bukti 2507/2023/OF, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sis hasil pemeriksaan sebanyak 5 (lima) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 1,1855 gram Adalah positif mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl, Dextromethorphan dan Tramadol yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

- Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl, Dextromethorphan dan Tramadol yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl, Dextromethorphan dan Tramadol tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Panji Dwi Payana, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama dengan Tim Satuan Reskrim Narkoba Polres Indramayu diantaranya sdr Sevi Eka Nurdiana telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2023 sekira jam 19.25 WIB bertempat di rumah terdakwa di Desa Lelea Blok Weluntas Rt 01 Rw 01 Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu;
  - Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Triple eight berisi 10 (sepuluh) strip Tramadol @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 11 (sebelas) strip Tramadol @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 6 (enam) strip Tramadol @strip isi 5 (lima) tablet, 1 (satu) strip Tramadol isi 3 (tiga) tablet, 1 (satu) strip Tramadol isi 6 (enam) tablet, 1 (satu) strip isi 2 (dua) tablet, 7 (tujuh) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @paket isi 8 (delapan) paket, 258 (dua ratus lima puluh delapan) tablet

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning bertuliskan DMP, 15 (lima belas) paket tablet warna kuning bertuliskan MF @paket isi 6 (enam) tablet, 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) tablet warna kuning bertuliskan MF, 2 (dua) pack plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold, 1 (satu) buah totebag warna ungu dan Uang tunai Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuannya, terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut karena titipan dari sdr Fatahillah alias Fatoy;

- Bahwa uang tunai Rp.152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan obat-obatan;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold tersebut ikut diamankan karena digunakan terdakwa untuk komunikasi dengan sdr Fatahillah alias Fatoy;

- Bahwa Terdakwa dititipin obat-obatan tersebut oleh sdr Fatahillah alias Fatoy karena disuruh untuk dijual dengan cara diecer;

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari sdr Fatahillah alias Fatoy dari menjual obat-obatan tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-hari;

- Bahwa setelah Saksi mengamankan terdakwa dan ditemukan barang bukti obat-obatan yang berasal dari sdr Fatahillah alias Fatoy, maka saat itu terdakwa Saksi suruh untuk memancing sdr Fatahillah alias Fatoy untuk datang kerumah terdakwa dengan cara ditelpon dan tidak lama kemudian sdr Fatahillah alias Fatoy datang lalu kami amankan;

- Bahwa Obat-obatan tersebut belinya harus pakai resep dokter karena masuk daftar G ( obat keras );

- Bahwa cara terdakwa menjual obat-obatan tersebut yaitu konsumen/ pembeli datang langsung kerumah terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjual Obat-obatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker dan terdakwa bukan petugas farmasi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Sevi Eka Nurdiana, SM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Satuan Reskrim Narkoba Polres Indramayu diantaranya Panji Dwi Payana, SH telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2023 sekira jam 19.25 WIB bertempat di rumah terdakwa di Desa Lelea Blok Weluntas Rt 01 Rw 01 Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Triple eight berisi 10 (sepuluh) strip Tramadol @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 11 (sebelas) strip Tramadol @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 6 (enam) strip Tramadol @strip isi 5 (lima) tablet, 1 (satu) strip Tramadol isi 3 (tiga) tablet, 1 (satu) strip Tramadol isi 6 (enam) tablet, 1 (satu) strip isi 2 (dua) tablet, 7 (tujuh) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @paket isi 8 (delapan) paket, 258 (dua ratus lima puluh delapan) tablet warna kuning bertuliskan DMP, 15 (lima belas) paket tablet warna kuning bertuliskan MF @paket isi 6 (enam) tablet, 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) tablet warna kuning bertuliskan MF, 2 (dua) pack plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold, 1 (satu) buah totebag warna ungu dan Uang tunai Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuannya, terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut karena titipan dari Fatahillah alias Fatoy;
- Bahwa uang tunai Rp.152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan obat-obatan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold tersebut ikut diamankan karena digunakan terdakwa untuk komunikasi dengan sdr Fatahillah alias Fatoy;
- Bahwa Terdakwa dititipin obat-obatan tersebut oleh sdr Fatahillah alias Fatoy karena disuruh untuk dijual dengan cara diecer;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari sdr Fatahillah alias Fatoy dari menjual obat-obatan tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-hari;
- Bahwa setelah Saksi mengamankan terdakwa dan ditemukan barang bukti obat-obatan yang berasal dari sdr Fatahillah alias Fatoy, maka saat itu terdakwa Saksi suruh untuk memancing sdr Fatahillah alias Fatoy untuk datang kerumah terdakwa dengan cara ditelpon dan tidak lama kemudian sdr Fatahillah alias Fatoy datang lalu kami amankan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Obat-obatan tersebut belinya harus pakai resep dokter karena masuk daftar G ( obat keras );
- Bahwa cara terdakwa menjual obat-obatan tersebut yaitu konsumen/pembeli datang langsung kerumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjual Obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker dan terdakwa bukan petugas farmasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Fatahillah Alias Fatoy Bin Anwar Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam sidang ini karena telah menitipkan obat-obatan kepada terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2023 sekira jam 22.00 WIB bertempat didekat rumah terdakwa di Desa Lelea Blok Weluntas Rt 01 Rw 01 Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa ada barang bukti yang disita dari Saksi, waktu ditangkap, yaitu 1 (satu) buah kantong plastic warna merah berisi 35 (tigapuluh lima) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @ paket ini 8 (delapan) tablet Dextromethorphan dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih;
- Bahwa 35 (tigapuluh lima) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @ paket ini 8 (delapan) tablet Dextromethorphan tersebut milik Bos Sonn alamat Aceh tapi tinggal di Indramayu yang dititipkan kepada Saksi;
- Bahwa Handphone merk Iphone warna putih itu Saksi gunakan untuk komunikasi dengan Bos Sonn dan dengan terdakwa;
- Bahwa obat-obatan yang diamankan dari terdakwa tersebut adalah titipan dari Boss Son lalu Saksi titipkan kepada terdakwa untuk dijual/diedarkan kepada pembeli;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari Boss Son berupa makan dan rokok, kalau uang cash sampai Saksi diamankan belum terima;
- Bahwa Saksi tahu obat-obatan tersebut jual belinya harus pakai resep karena termasuk obat keras;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic warna merah berisi 35 (tigapuluh lima) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





paket ini 8 (delapan) tablet Dextromethorphan, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih yang diamankan waktu Saksi ditangkap;

- Bahwa Saksi menerima obat-obatan dari BOS SONN sudah sering namun 2 (dua) kali yang terakhir yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira jam 20.00 wib di kamar kosan Saksi alamat Desa Kiajaran Kulon Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu berupa : TM (tramadol) sebanyak 30 lembar (Strip) @strip isi 10 (sepuluh) tablet. Harga per strip Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Hexymer sebanyak 300 (tiga ratus) tablet. Apabila di paket isi 6 (enam) seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan DMP (dextromethorphan) sebanyak 300 (tiga ratus) tablet Apabila di paket isi 8 (delapan) seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira jam 16,00 wib di kamar kosan Saksi alamat Desa Kiajaran Kulon Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu. Adapun Obat yang Saksi terima berupa : DMP (dextromethorphan) sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket tablet warna kuning benuliskan DMP @paket isi 8 (delapan) tablet dan Hexymer sebanyak 1 (satu) bungkus dan Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;

- Bahwa Obat-obatan yang Saksi terima dari Bos Soon tersebut, Saksi titipkan kepada terdakwa untuk dijual/diedarkan dan Saksi menyerahkan obat-obatan tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa cara pembayaran jual beli obat antara Saksi dengan BOS SONN dan Saksi dengan terdakwa, yaitu apabila obat sudah ada yang laku terjual perharinya sejumlah harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa menyerahkan uang secara cash kepada Saksi, kemudian uang yang Saksi terima dari terdakwa tersebut Saksi serahkan langsung pada BOS SONN;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira jam 18.00 WIB Saksi mengunjungi rumah terdakwa alamat Desa Lelea Blok Weluntas Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, saat itu Saksi sendirian saja dengan maksud menyerahkan Hexymer kepada terdakwa, selanjutnya Saksi pulang dan terdakwa kembali menghubungi Saksi melalui Chatingg Whats App bahwa terdakwa meminta Obat DMP, Saksi menjawab nanti jam 10 (sepuluh) pukul 22.00 wib, lalu sekira pukul 22.00 wib Saksi mengajak DEDI untuk mengantar Saksi menyerahkan DMP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, Saksi bersama DEDI menuju ke rumah terdakwa menggunakan sepeda motor milik DEDI namun, pada saat di jalan Desa Lelea Blok Weluntas Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, Saksi diamankan bersama DEDI namun DEDI melarikan diri, pada saat Saksi diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisi 35 (tiga puluh lima) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @paket isi 8 (delapan) tablet (Dextromethorphan) di saku celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit Handphone merk iPhone warna putih di saku celana bagian depan sebelah kiri, selanjutnya Saksi bersama dengan barang bukti di bawa ke Polres Indramayu;

- Bahwa Saksi tahu kalau perbuatan Saksi tersebut melanggar hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2023 sekira jam 19.25 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lelea Blok Weluntas Rt 01 Rw 01 Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu dan Terdakwa ditangkap karena telah menjual obat-obatan jenis Dextro, Tramadol dan Hexymer;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, waktu ditangkap, yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam merk Triple eight berisi 10 (sepuluh) strip Tramadol @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 11 (sebelas) strip Tramadol @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 6 (enam) strip Tramadol @strip isi 5 (lima) tablet, 1 (satu) strip Tramadol isi 3 (tiga) tablet, 1 (satu) strip Tramadol isi 6 (enam) tablet, 1 (satu) strip isi 2 (dua) tablet, 7 (tujuh) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @paket isi 8 (delapan) paket, 258 (dua ratus lima puluh delapan) tablet warna kuning bertuliskan DMP, 15 (lima belas) paket tablet warna kuning bertuliskan MF @paket isi 6 (enam) tablet, 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) tablet warna kuning bertuliskan MF, 2 (dua) pack plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold, 1 (satu) buah totebag warna ungu dan Uang tunai Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut karena titipan dari sdr Fatahillah alias Fatoy;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dititipin obat-obatan tersebut oleh Fatahillah alias Fatoy karena disuruh menjualkan dengan cara diecer;
  - Bahwa barang bukti uang tunai Rp.152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan obat-obatan;
  - Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold tersebut ikut diamankan karena Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Fatahillah alias Fatoy;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari sdr Fatahillah alias Fatoy dari menjual obat-obatan tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-hari;
  - Bahwa setelah Terdakwa diamankan dan ditemukan barang bukti obat-obatan yang berasal dari sdr Fatahillah alias Fatoy, maka saat itu Terdakwa disuruh Polisi memancing sdr Fatahillah alias Fatoy untuk datang kerumah Terdakwa dengan cara ditelpon dan tidak lama kemudian sdr Fatahillah alias Fatoy datang lalu diamankan;
  - Bahwa Terdakwa tahu obat-obatan tersebut belinya harus pakai resep dokter karena masuk daftar G ( obat keras );
  - Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kurang lebih sudah berjalan selama 1 bulan;
  - Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut yaitu konsumen/pembeli datang langsung kerumah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa bukan sebagai seorang apoteker atau petugas farmasi;
  - Bahwa Terdakwa tahu menjual obat-obatan jenis Dextro, Tramadol dan Hexymer tanpa resep dokter itu dilarang;
  - Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Triple eight berisi 10 (sepuluh) strip Tramadol @strip isi 10 (sepuluh) tablet ;
  - 11 (sebelas) strip Tramadol @strip isi 10 (sepuluh) tablet;
  - 6 (enam) strip Tramadol @strip isi 5 (lima) tablet;
  - 1 (satu) strip Tramadol isi 3 (tiga) tablet;
  - 1 (satu) strip Tramadol isi 6 (enam) tablet;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) strip isi 2 (dua) tablet;
- 7 (tujuh) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @paket isi 8 (delapan) paket;
- 258 (dua ratus lima puluh delapan) tablet warna kuning bertuliskan DMP;
- 15 (lima belas) paket tablet warna kuning bertuliskan MF @paket isi 6 (enam) tablet;
- 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) tablet warna kuning bertuliskan MF;
- 2 (dua) pack plastik klip bening ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold ;
- 1 (satu) buah totebag warna ungu;
- Uang tunai Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir hasil pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 5276/NOF/2023 tanggal 16 November 2023, diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 6 (enam) tablet warna kuning logo berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8388 gram diberi nomor barang bukti 2505/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 5 (lima) tablet warna kuning yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,6927 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 18 (delapan belas) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0655 gram diberi nomor barang bukti 2506/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 7 (tujuh) tablet warna kuning yang mengandung Dextromethorphan dengan berat netto seluruhnya 0,9173 gram.
- 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 6 (enam) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4226 gram diberi nomor barang bukti 2507/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 5 (lima) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 1,1855 gram.

Adalah positif mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl, Dextromethorphan dan Tramadol yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2023 sekira jam 19.25 WIB bertempat di rumah terdakwa di Desa Lelea Blok Weluntas Rt 01 Rw 01 Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu oleh saksi Panji Dwi Payana, SH, Saksi Sevi Eka Nurdiana, SM dari Tim Satuan Reskrim Narkoba Polres Indramayu;
- Bahwa benar Ketika diamankan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Triple eight berisi 10 (sepuluh) strip Tramadol @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 11 (sebelas) strip Tramadol @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 6 (enam) strip Tramadol @strip isi 5 (lima) tablet, 1 (satu) strip Tramadol isi 3 (tiga) tablet, 1 (satu) strip Tramadol isi 6 (enam) tablet, 1 (satu) strip isi 2 (dua) tablet, 7 (tujuh) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @paket isi 8 (delapan) paket, 258 (dua ratus lima puluh delapan) tablet warna kuning bertuliskan DMP, 15 (lima belas) paket tablet warna kuning bertuliskan MF @paket isi 6 (enam) tablet, 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) tablet warna kuning bertuliskan MF, 2 (dua) pack plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold, 1 (satu) buah totebag warna ungu dan Uang tunai Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa benar uang tunai Rp.152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan obat-obatan sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold tersebut ikut diamankan karena digunakan terdakwa untuk komunikasi dengan Fatahillah alias Fatoy;
- Bahwa benar dari penangkapan Terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Fatahillah alias Fatoy yang mengakui obat-obatan tersebut dititipkan kepada terdakwa untuk dijual/diedarkan kepada pembeli;
- Bahwa benar Fatahillah alias Fatoy memperoleh obat-obatan tersebut dari Bos Sonn;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira jam 18.00 WIB Saksi mengunjungi rumah terdakwa alamat Desa Lelea Blok Weluntas Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, saat itu Saksi sendirian saja dengan maksud menyerahkan Hexymer kepada terdakwa, selanjutnya Saksi pulang dan terdakwa kembali menghubungi Saksi melalui Chatingg Whats App bahwa terdakwa meminta Obat DMP, Saksi menjawab nanti jam 10 (sepuluh) pukul 22.00 wib, lalu sekira pukul 22.00 wib Saksi mengajak

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI untuk mengantar Saksi menyerahkan DMP kepada terdakwa, Saksi bersama DEDI menuju ke rumah terdakwa menggunakan sepeda motor milik DEDI namun, pada saat di jalan Desa Lelea Blok Weluntas Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, Saksi diamankan bersama DEDI namun DEDI melarikan diri, pada saat Saksi diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisi 35 (tiga puluh lima) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @paket isi 8 (delapan) tablet (Dextromethorphan) di saku celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit Handphone merk iPhone warna putih di saku celana bagian depan sebelah kiri, selanjutnya Saksi bersama dengan barang bukti di bawa ke Polres Indramayu;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah dari Fatahillah alias Fatoy dari menjual obat-obatan tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-hari;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa tersebut berdasarkan hasil pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 5276/NOF/2023 tanggal 16 November 2023, diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 6 (enam) tablet warna kuning logo berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8388 gram diberi nomor barang bukti 2505/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 5 (lima) tablet warna kuning yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,6927 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 18 (delapan belas) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0655 gram diberi nomor barang bukti 2506/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 7 (tujuh) tablet warna kuning yang mengandung Dextromethorphan dengan berat netto seluruhnya 0,9173 gram.
- 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 6 (enam) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4226 gram diberi nomor barang bukti 2507/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 5 (lima) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 1,1855 gram.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah positif mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl, Dextromethorphan dan Tramadol yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika

- Bahwa benar Terdakwa bukan sebagai seorang apoteker atau petugas farmasi dan Terdakwa tahu menjual obat-obatan jenis Dextro, Tramadol dan Hexymer tanpa resep dokter itu dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subyek hukum, subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat atau korporasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Suwanda Aria Kamuning Alias Mandra Bin Wastakim, ternyata Terdakwa mengakui identitasnya yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang-orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Idm



atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang dan di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan Dan Mutu”;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “Dengan Sengaja” atau “Opzet” itu adalah “Willen En Wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat daripada perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat 12 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 disebutkan bahwa Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi sedangkan pengertian Alat Kesehatan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 adalah Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2023 sekira jam 19.25 WIB bertempat di rumah terdakwa di Desa Lelea Blok Weluntas Rt 01 Rw 01 Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu oleh saksi Panji Dwi Payana, SH, Saksi Sevi Eka Nurdiana, SM dari Tim Satuan Reskrim Narkoba Polres Indramayu dan ketika diamankan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Triple eight berisi 10 (sepuluh) strip Tramadol @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 11 (sebelas) strip Tramadol @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 6 (enam) strip Tramadol @strip isi 5 (lima) tablet, 1 (satu) strip Tramadol isi 3 (tiga) tablet, 1 (satu) strip Tramadol isi 6 (enam) tablet, 1 (satu) strip isi 2 (dua) tablet, 7 (tujuh) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @paket isi 8 (delapan) paket, 258 (dua ratus lima puluh delapan) tablet warna kuning bertuliskan DMP, 15 (lima belas) paket tablet warna kuning bertuliskan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MF @paket isi 6 (enam) tablet, 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) tablet warna kuning bertuliskan MF, 2 (dua) pack plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold, 1 (satu) buah totebag warna ungu dan Uang tunai Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang tunai Rp.152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan obat-obatan sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold tersebut ikut diamankan karena digunakan terdakwa untuk komunikasi dengan Fatahillah alias Fatoy dan dari penangkapan Terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Fatahillah alias Fatoy yang mengakui obat-obatan tersebut dititipkan kepada terdakwa untuk dijual/diedarkan kepada pembeli;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira jam 18.00 WIB Saksi mengunjungi rumah terdakwa alamat Desa Lelea Blok Weluntas Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, saat itu Saksi sendirian saja dengan maksud menyerahkan Hexymer kepada terdakwa, selanjutnya Saksi pulang dan terdakwa kembali menghubungi Saksi melalui Chatingg Whats App bahwa terdakwa meminta Obat DMP, Saksi menjawab nanti jam 10 (sepuluh) pukul 22.00 wib, lalu sekira pukul 22.00 wib Saksi mengajak DEDI untuk mengantar Saksi menyerahkan DMP kepada terdakwa, Saksi bersama DEDI menuju ke rumah terdakwa menggunakan sepeda motor milik DEDI namun, pada saat di jalan Desa Lelea Blok Weluntas Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, Saksi diamankan bersama DEDI namun DEDI melarikan diri, pada saat Saksi diamankan dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisi 35 (tiga puluh lima) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @paket isi 8 (delapan) tablet (Dextromethorphan) di saku celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit Handphone merk iPhone warna putih di saku celana bagian depan sebelah kiri, selanjutnya Saksi bersama dengan barang bukti di bawa ke Polres Indramayu dan Terdakwa mendapatkan upah dari Fatahillah alias Fatoy dari menjual obat-obatan tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-hari;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa tersebut berdasarkan hasil pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 5276/NOF/2023 tanggal 16 November 2023, diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 6 (enam) tablet warna kuning logo berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8388 gram diberi nomor barang bukti 2505/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 5 (lima) tablet warna kuning yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,6927 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 18 (delapan belas) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0655 gram diberi nomor barang bukti 2506/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 7 (tujuh) tablet warna kuning yang mengandung Dextromethorphan dengan berat netto seluruhnya 0,9173 gram.
- 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 6 (enam) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4226 gram diberi nomor barang bukti 2507/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 5 (lima) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 1,1855 gram.

Adalah positif mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl, Dextromethorphan dan Tramadol yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 143 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 menyebutkan bahwa Setiap Orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Tramadol dan Triheksifenidil merupakan obat tertentu yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker atau orang yang memiliki kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan untuk mengedarkan obat jenis Tramadol dan Triheksifenidil tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan Dan Mutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangan sebagai berikut :

Bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangan sebagai berikut: 1 (satu) buah tas warna hitam merk Triple eight berisi 10 (sepuluh) strip Tramadol @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 11 (sebelas) strip Tramadol @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 6 (enam) strip Tramadol @strip isi 5 (lima) tablet, 1 (satu) strip Tramadol isi 3 (tiga) tablet, 1 (satu) strip Tramadol isi 6 (enam) tablet, 1 (satu) strip isi 2 (dua) tablet, 7 (tujuh) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @paket isi 8 (delapan) paket, 258

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh delapan) tablet warna kuning bertuliskan DMP, 15 (lima belas) paket tablet warna kuning bertuliskan MF @paket isi 6 (enam) tablet, 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) tablet warna kuning bertuliskan MF, 2 (dua) pack plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold, 1 (satu) buah totebag warna ungu diedarkan Terdakwa tanpa ijin dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan sehingga beralasan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang tunai Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis maka beralasan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suwanda Aria Kamuning Alias Mandra Bin Wastakim tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan Dan Mutu*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Triple eight berisi 10 (sepuluh) strip Tramadol @strip isi 10 (sepuluh) tablet
  - 11 (sebelas) strip Tramadol @strip isi 10 (sepuluh) tablet
  - 6 (enam) strip Tramadol @strip isi 5 (lima) tablet
  - 1 (satu) strip Tramadol isi 3 (tiga) tablet
  - 1 (satu) strip Tramadol isi 6 (enam) tablet
  - 1 (satu) strip isi 2 (dua) tablet
  - 7 (tujuh) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @paket isi 8 (delapan) paket
  - 258 (dua ratus lima puluh delapan) tablet warna kuning bertuliskan DMP
  - 15 (lima belas) paket tablet warna kuning bertuliskan MF @paket isi 6 (enam) tablet
  - 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) tablet warna kuning bertuliskan MF
  - 2 (dua) pack plastik klip bening
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold
  - 1 (satu) buah totebag warna ungu;
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. dan Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juli Raharjo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Asti Puspasari, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Idm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Juli Raharjo, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Idm